# Legal Enforcement Barriers in Cases of Domestic Violence: A Sociological Analysis

# Hambatan Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Analisis Sosiologis

# Mumuh Muharam Aprizal

***Abstract***

*Law enforcement, as a rational measure to combat crime, seeks to establish a fair and prosperous society by applying legal norms and justice, emphasizing legal protection and human rights respect without discrimination. A crucial aspect is safeguarding crime victims, including victims of Domestic Violence (DV). Despite protective legal regulations, DV cases persistently rise, with data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (MoWECP) recording 18,261 DV cases in Indonesia until October 2022. This research aims to pinpoint social factors hindering DV law enforcement in Indonesia and understand how the judicial system overcomes sociological obstacles in addressing DV.*

*The research, utilizing a juridical-sociological study and literature review with a descriptive-analytical approach, identifies obstacles in enforcing DV laws and examines how the Indonesian judicial system addresses them.*

*Enforcement of DV laws encounters hindrances from societal culture and internal victim factors, often resulting in withdrawn reports and impeding case resolution. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence signifies a significant legal advancement in Indonesia. To heighten the effectiveness of domestic violence law enforcement, additional educational initiatives are essential for the community, particularly women, emphasizing their rights and the imperative nature of reporting domestic violence cases. Law enforcement agencies, particularly the police, lawyers, and the judiciary, should extend maximum assistance and protection to victims.*

***Keywords***: *Domestic Violence, social factors, Law enforcement*

**Abstrak**

Penegakan hukum, sebagai langkah rasional untuk mengatasi kejahatan, bertujuan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera melalui penerapan norma hukum dan keadilan, dengan fokus memberikan perlindungan hukum dan menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan individu. Salah satu aspek pentingnya adalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun peraturan hukum seharusnya memberikan perlindungan, kasus KDRT terus meningkat secara signifikan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) hingga Oktober 2022 mencatat 18.261 kasus KDRT di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum KDRT di Indonesia dan memahami bagaimana sistem peradilan di Indonesia mengatasi hambatan sosiologis dalam penegakan hukum terhadap KDRT.

Metode penelitian menggunakan studi yuridis sosiologis dan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami hambatan penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta sistem peradilan di Indonesia untuk mengatasinya.

Penegakan hukum KDRT menghadapi hambatan dari budaya masyarakat dan faktor internal korban, seringkali menyebabkan korban mencabut laporannya, menghambat penanganan kasus KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah kemajuan signifikan dalam perubahan hukum di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, diperlukan upaya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak-hak mereka dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum, terutama polisi, advokat, dan pengadilan, perlu memberikan pendampingan dan perlindungan maksimal bagi korban.

**Kata Kunci**: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktor-faktor sosial, penegakan hukum

### PENDAHULUAN

Hukum, yang diatur melalui rangkaian peraturan perundang-undangan, memiliki peran sebagai alat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam implementasinya, pengaruh faktor-faktor non hukum selalu dapat diamati. Perkembangan hukum juga merupakan suatu aspek yang senantiasa mengalami transformasi, dipengaruhi oleh sejumlah faktor dari konteks masyarakat, termasuk dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sebagai warga negara, patuh terhadap hukum yang berlaku adalah suatu kewajiban guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat yang melanggar hukum dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, yang seringkali mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Tindakan kekerasan, khususnya di dalam lingkup rumah tangga, dapat diinterpretasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan merupakan tindakan kriminal yang merendahkan martabat kemanusiaan, mencerminkan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam segala bentuknya dan dengan berbagai alasan adalah perilaku yang tidak dapat disetujui. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan, tanpa memandang sejauh apa, dapat dilaporkan sebagai tindakan pidana dan diperlakukan secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk dilarang, Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 yang mengacu pada setiap tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum, terutama di dalam lingkungan keluarga (Republik Indonesia 2004).

Penegakan hukum adalah langkah rasional untuk mengatasi kejahatan di masyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera melalui penerapan norma hukum dan keadilan. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan menghormati nilai serta hak asasi manusia, tanpa membedakan antarindividu. Salah satu aspeknya adalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, termasuk tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Amelia A et al., 2022). Seiring berjalannya waktu, kasus KDRT terus meningkat secara signifikan, meskipun sudah ada peraturan hukum yang seharusnya mampu memberikan perlindungan.

Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) hingga bulan Oktober 2022, terdapat 18.261 insiden Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 79,5% atau sebanyak 16.745 korban merupakan perempuan. Pentingnya dari informasi yang disampaikan oleh KemenPPPA adalah bahwa, selain perempuan, laki-laki juga terkena dampak KDRT, dengan jumlah 2.948 individu yang menjadi korban. Oleh karena itu, penting bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin, untuk tidak mengabaikan potensi risiko menjadi korban KDRT.

Meskipun telah ada penanganan sejumlah kasus KDRT yang mencapai tahap penjatuhan putusan oleh Pengadilan, angka kasus tersebut terus meningkat tanpa menunjukkan penurunan. Meski undang-undang telah mengatur sanksi bagi pelaku KDRT, muncul pertanyaan apakah faktor-faktor dalam masyarakat seperti adat istiadat dan budaya masih memiliki pengaruh yang kuat, sehingga tidak memberikan efek jera. Penelitian ini merumuskan masalah terkait faktor-faktor sosial yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan di Indonesia mengatasi hambatan sosiologis dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

1. **METODE**

Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah studi yuridis sosiologis. Dalam menghadapi masalah yang dibahas, penelitian ini bersandar pada peraturan-peraturan yang berlaku dan mengaitkannya dengan realitas yang terjadi dalam Masyarakat (Pratama, 2019). Penelitian ini juga memanfaatkan metode studi kepustakaan, dimana sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan data dengan seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan, atau faktor-faktor lainnya (Pita Permatasari & Alkays, 2023). . Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai dari variabel atau variabel-varibel yang bersifat mandiri, baik itu satu variabel atau lebih (variabel independen), tanpa melakukan perbandingan atau korelasi dengan variabel lainnya (Robbani & Romansyah, 2014). Dalam konteks ini, penelitian deskriptif analitis digunakan untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan menganalisis data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang sedang diteliti terkait hambatan dalam penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta system peradilan di Indonesia untuk mengatasinya

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihadapkan pada sejumlah faktor sosial yang merintangi upaya penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian masalah KDRT menghadapi beberapa hambatan. Beberapa faktor sosial sangat mempengaruhi kesulitan dalam menjalankan hukum dan melindungi korban KDRT di Indonesia seperti budaya yang ada didalam masyarakat hingga faktor yang berasal dari korban sendiri. Seringkali, kondisi yang tidak mendukung tersebut menyebabkan korban untuk mencabut laporan mereka, sehingga dapat menjadi kendala bagi pihak penegak hukum yang berupaya menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah kemajuan signifikan dalam perubahan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian, advokat, dan pengadilan, menjadi pusat perhatian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Mekanisme perlindungan dari pengadilan, pelibatan advokat, dan peran polisi dalam menerima laporan dan memberikan penjelasan hak-hak korban adalah bagian dari upaya sistem peradilan untuk meningkatkan keamanan korban.

**PEMBAHASAN**

Dalam konteks budaya Indonesia, telah berkembang keyakinan bahwa segala peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga sebaiknya dijaga kerahasiaannya. Penerapan delik aduan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan peluang kepada korban untuk mencabut laporannya, yang pada gilirannya dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut. Hal ini mungkin menghambat proses hukum yang telah dilaporkan, merupakan konsekuensi yuridis dari penetapan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan. Ini berbeda dengan kondisi di mana kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai delik biasa, di mana proses hukum dapat berlanjut tanpa ketergantungan pada keputusan korban (Widyani, 2019).Budaya patrilineal, yang menekankan norma bahwa perempuan diharapkan untuk patuh dan tunduk pada laki-laki, khususnya dalam konteks pernikahan, dapat menyebabkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam kerangka ini, seringkali kekerasan dianggap sah dan dibenarkan oleh budaya tersebut, dengan alasan sebagai bentuk pendidikan atau tindakan yang dianggap sah sesuai dengan norma budaya yang berlaku (Muzhaqin Putra, 2023).

Masyarakat sering melihat KDRT sebagai masalah pribadi atau istilahnya "dapur orang lain," termasuk kasus penyiksaan dan kekerasan terhadap anggota keluarga, baik yang merupakan bagian dari keluarga inti maupun kunjungan keluarga dan Asisten Rumah Tangga (ART) (Masni et al., 2021). Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa orang lain, termasuk penegak hukum, seharusnya tidak ikut campur. Selain itu, korban KDRT umumnya kurang berkomunikasi atau memberikan informasi tentang kejadian yang mereka alami, mungkin karena harapan bahwa situasi tersebut akan berhenti dengan sendirinya atau karena sudah terbiasa. Padahal, undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa Tindakan KDRT dianggap sebagai delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses jika dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban.

Meskipun Pasal 351 KUHP yang membicarakan tentang penganiayaan dan Pasal 356 yang menangani pemberatan tidak mensyaratkan adanya delik aduan, pandangan umum, terutama di kalangan aparat penegak hukum, sering kali cenderung menganggap kasus yang terkait dengan lingkup keluarga sebagai delik aduan. Walau sebenarnya, kasus semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan yang mandiri. Jika suatu ketika korban memutuskan untuk mencabut laporannya, penting bagi pihak kepolisian untuk mempertahankan pendekatan tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan adalah suatu bentuk kejahatan yang harus diperjuangkan melalui proses penegakan hukum di pengadilan.

Tentu, ini merupakan masalah umum yang sering dihadapi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, dimana kelompok korban seringkali enggan dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum. Ketakutan atau kurangnya keberanian yang sering dialami oleh korban sering kali terkait dengan dominasi budaya patriarki di Indonesia, di mana pandangan umumnya menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa melibatkan proses hukum.

Faktor penghambat juga dapat timbul dari pihak korban, dengan alasan-alasan tertentu seperti merasa tidak tega melihat suaminya dipenjara, khawatir kehilangan pencari nafkah, menjaga reputasi suami atau keluarga, atau mempertimbangkan perasaan anak-anak. Selain itu, masyarakat pun turut berperan, terkadang menyalahkan korban sebagai pemicu kekerasan dan menuduh korban sebagai orang yang tidak bijak karena melaporkan suaminya kepada pihak berwajib (Pinondang, 2021).

Ada pula korban yang merasa takut terhadap ancaman dari suaminya. Ketakutan ini mencakup ketidakberanian para istri untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan yang mereka alami. Perasaan takut ini lebih dominan pada wanita dibandingkan dengan pria, menjadi hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena korban merasa bahwa melibatkan proses hukum tidak selalu berujung pada hukuman bagi pelaku. Selain itu, seringkali korban tidak menyadari bahwa kekerasan yang mereka alami dapat dikenai sanksi hukum (Muzhaqin Putra, 2023).

Beberapa korban mungkin memilih untuk tidak melaporkan kekerasan karena mereka berharap perilaku suami mereka akan berubah atau karena merasa bahwa takdir sebagai istri adalah untuk setia. Selain itu, ketergantungan finansial pada pelaku kekerasan juga bisa menjadi kendala, membuat korban merasa tidak mampu hidup mandiri jika melaporkan tindakan tersebut. Selain dari pihak korban, keluarga korban juga dapat menjadi hambatan karena ingin menjaga aib keluarga atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan domestik yang harus diatasi tanpa campur tangan eksternal (Santoso, 2019).

Salah satu perkembangan yang memiliki dampak signifikan dalam transformasi hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah perubahan peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, advokat, dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terutama terlihat melalui diperkenalkannya mekanisme perlindungan oleh pengadilan, yang dirancang untuk meningkatkan tingkat keamanan bagi korban.

1. *Peran Kepolisian*

Menurut Pasal 16-20 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kepolisian memiliki peran sentral di dalam kerangka hukum ini. Mereka memegang tanggung jawab utama dalam menerima laporan kasus kekerasan dan memberikan penjelasan segera terkait hak-hak korban untuk menerima layanan dan pendampingan.

1. *Peran Advokat*

(Pasal 25) Advokat, yang merupakan profesi pembela masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan kewajiban bagi mereka untuk selalu siap menangani masalah atau perkara terkait kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

1. *Peran Pengadilan*

Peran pengadilan dalam melindungi korban, terutama terkait pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan, juga diakui dalam Undang-Undang tersebut. Ini mencerminkan inisiatif hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kekerasan, dengan menekankan peran signifikan pada sistem peradilan.

Upaya sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus KDRT melalui pemberian sanksi pidana yang sesuai dengan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Penggunaan pasal-pasal hukum, baik dari UU No. 23 tahun 2004 maupun KUHP, menunjukkan bahwa pengadilan berusaha memberikan hukuman yang proporsional terhadap berbagai aspek KDRT, seperti penelantaran, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis.

Untuk lebih efektif mengatasi hambatan sosiologis, sistem peradilan meningkatkan upaya dalam memberikan pendidikan masyarakat, mengurangi stigma terhadap korban KDRT, serta memastikan akses yang mudah dan aman bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan. Dengan demikian, penanganan hukum pidana KDRT dapat menjadi lebih holistik, mencakup tidak hanya sanksi hukum tetapi juga pencegahan dan dukungan bagi korban.

Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah perlindungan berdasarkan surat permohonan yang harus dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dalam waktu tujuh hari sejak permohonan diterima, kecuali jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 28). Meskipun permohonan dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis, realitasnya adalah bahwa banyak perempuan kurang mendapatkan informasi yang cukup terkait hal ini, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan yang diatur dalam pasal tersebut. Penjelasan mengenai prosedur permohonan untuk mendapatkan surat perintah perlindungan, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Pasal 29, dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing Rohani (Warka & Dariati, 2015).

Untuk mengatasi hambatan sosiologis yang ada, dilakukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, peran pihak-pihak seperti kepolisian, relawan pendamping, dan pembimbing rohani yang dapat mengajukan permohonan juga menciptakan mekanisme yang lebih inklusif. Ini membantu mengatasi potensi ketakutan atau keengganan korban untuk melangkah sendiri. Namun, perlu perhatian khusus agar informasi ini tersebar secara merata dan dapat diakses oleh semua yang membutuhkannya.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan sosiologis yang bersumber dari budaya dan faktor internal korban. Walaupun terdapat kemajuan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun keberlanjutan budaya patriarki dan pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi seringkali menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum.

Faktor penghambat tidak hanya datang dari korban yang mungkin mencabut laporannya karena berbagai alasan, tetapi juga dari masyarakat yang memandang KDRT sebagai urusan domestik yang sebaiknya tidak diintervensi pihak eksternal. Selain itu, ketergantungan finansial, rasa takut akan ancaman, dan harapan bahwa perilaku pelaku akan berubah menjadi kendala bagi korban untuk melaporkan kekerasan.

Sistem peradilan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT, melibatkan kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan layanan dan perlindungan. Namun, kendala seperti minimnya informasi di masyarakat mengenai mekanisme perlindungan dan stigmatisasi terhadap korban masih perlu diatasi.Top of Form

**SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, beberapa saran dapat diimplementasikan. Pertama, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan, mengenai hak-hak mereka, mekanisme perlindungan, dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, aparat penegak hukum, terutama polisi, advokat, dan pengadilan, perlu terus memperkuat peran dan pemahaman mereka terkait KDRT. Ini mencakup memberikan pendampingan dan perlindungan maksimal bagi korban, serta memastikan penanganan kasus secara profesional dan adil. Penting juga untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih inklusif, memastikan bahwa informasi dan akses ke perlindungan mudah dijangkau oleh semua pihak yang membutuhkan, termasuk kelompok yang rentan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap KDRT, perlu dilakukan advokasi yang kuat, mengurangi stigma, dan mempromosikan budaya yang mendukung pengadilan sebagai langkah efektif dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lembaga non-pemerintah dan LSM juga dapat memperkuat upaya perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amelia A, W., Senandi, & Krey, T. H. M. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 81–95.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Masni, Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Jurnal Sosialisasi*, *8*(3), 108–117.

Muzhaqin Putra, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Legal Studies*, *1*(1), 276–288.

Pinondang. (2021). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami. *Jurnal Rectum*, *3*(2), 426–436.

Pita Permatasari, P. P., & Alkays, M. I. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kesehatan Di Indonesia. *POSTULAT*, *1*(2), 67–78. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1219

Pratama, D. (2019). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, *4*(2), 367–385.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).

Robbani, H., & Romansyah, D. (2014). Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi dan keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil zakat PKPU). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 117–146.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *10*(1), 39–57.

Warka, M., & Dariati. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(22), 154–169.

Widyani, N. (2019). Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, *3*(1), 12–20.